

SURAT KEPUTUSAN

KETUAPENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.180/OT.01.3/IV/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1043.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Layanan Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Selayar;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim sehubungan dengan pengangkatan Tim Pengelola Layanan Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Selayar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK /I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK /II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1043.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA

SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020;

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor

W20-A17/SK.111/HK.05/I/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang

Penunjukan Mediator Pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;

Kedua : Menunjuk Mediator pada Pengadilan Agama Selayar sebagaimana

tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Mediator sebagaimana tersebut pada diktum Kedua diatas, agar

melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;

Pertama : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 20 April2020

Ketua,

NIP. 19741012 200502 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.180/OT.01.3/IV/2020
TANGGAL : 20 April 2020

DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ahmad Jami, S.Ag. NIP. 19741012 200502 1 002	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Mustari M NIP. 19611009 199103 1 002	Panitera	Penanggung Jawab
3.	Hj. Asni Amin, S.H.I. NIP. 19780205 200805 2 001	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Drs. Baharuddin NIP. 19640411 199103 1 005	Panmud Gugatan	Pelaksana
5.	Nurhaedah, S.Ag NIP. 19730210 200112 2 002	Panmud Permohonan	Pelaksana
6.	Muhammad Rizaldy, S.H. NIP. 19870412 201212 1 002	Kasubag Kepegawaian	Pelaksana
7.	Nurhidayanti, S.Pdi	Honorer	Petugas PTSP
8.	Muliyati, S.E.	Honorer	Petugas PTSP
9.	Nur Laela, S.Kom	Honorer	Petugas PTSP

Ketua,

NIP. 19741012 200502 1 002